

**PEMBERIAN MARGA PADA PRIA ATAU WANITA BUKAN  
MASYARAKAT BATAK TOBA AKIBAT PERKAWINAN BEDA  
SUKU DI KABUPATEN BULELENG DITINJAU DARI HUKUM  
ADAT BATAK TOBA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Abram Purba**

**NIM 1914101115**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARNEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**


**2024**

**SKRIPSI**


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

  
Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, Spd., M.Hum  
NIP. 198202042009122004

**Pembimbing II**

  
Ratna Artha Windari, S.H., M.H  
NIP. 198312152008122003

Skripsi oleh Abram Purba

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 06 Juni 2024

Dewan Penguji,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.IIum.  
NIP. 198202042009122004

(Ketua)



Ratna Artha Windari, S.H., M.II  
NIP. 198312152008122003

(Anggota)



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Juni 2024

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku. S.H., LL.M  
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes. S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika. SPd., M.Pd  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Abram Purba  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Medan, 21 Juni 2000  
NIM : 1914101115  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Pemberian Marga Pada Pria Atau Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Abram Purba  
NIM. 1914101115

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, anugerah dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Marga Pada Pria Atau Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan. M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas pendidikan Ganesha Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika. SPd.,M.Pd. beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menunjang pembelajaran selama mengenyam pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha;
3. Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., yang telah menjadi sosok orang tua di lingkungan kampus dengan memberikan semangat, motivasi dan dukungan baik secara moral maupun material kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha;

4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd, selaku sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku pembimbing I yang selalu semangat dan tanggap dalam memberikan bimbingan berupa masukan, kritik, saran serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah sabar serta tanggap dalam memberikan bimbingan baik berupa masukan, kritik, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Putu Riski Ananda Kusuma, S.H., M.H selaku penguji III yang selama ini juga terus memantau dan memberikan masukan serta motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha;
9. Kepada kedua orang tua saya yang paling berharga dan sangat saya sayangi, Jansiman Purba S.H dan Hefi Ernawati Saragih yang telah menjadi motivasi penulis dalam mengejar pendidikan serta atas segala kasih sayang, cinta dan dukungan yang telah diberikan baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Untuk semua saudara kandung saya Batara Purba, Bryan Pratama Saragih yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis baik secara moral maupun material yang tidak terhitung jumlahnya hingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Teman Teman Kelas Rebechi Kelas D serta seluruh rekan Mahasiswa Angkatan tahun 2019 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas segala dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan.
12. Untuk Teman temanku Bang Arnol, Bang Van, Bang Roy, Bang Lubis, Bang Raymond, Dedi, Okta, Solver, Bang Doli, Jordan, Putri, May, Tivani dan lainnya yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Untuk Bou ku Tercinta Bou Rita yang di Papua yang telah banyak membantu memberikan semangat serta motivasi pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bentuk bantuan atau dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 10 April 2024

Abram Purba




## DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	v
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	15
1.3 Pembatasan Masalah .....	16
1.4 Rumusan Masalah .....	16
1.5 Tujuan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	19
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	19
2.1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli .....	19
2.1.3 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	20
2.1.4 Tujuan Perkawinan.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat .....	24
2.2.1 Pengertian Hukum Adat.....	24

2.2.2 Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli.....	25
2.2.3 Sifat Hukum Adat Hukum .....	36
2.2.4 Teori di Dalam Hukum Adat .....	38
2.3 Tinjauan Umum Tentang Suku Batak Toba .....	41
2.3.1 Pengertian Suku Batak Toba.....	41
2.3.2 Sistem Kekerabatan dan Pewarisan Dalam Budaya Batak Toba. ....	47
2.3.3 Prinsip Keturunan Batak Toba.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	54
3.2 Sifat Penelitian.....	55
3.3 Sumber dan Bahan Hukum.....	55
3.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	57
3.6 Analisis Bahan Hukum .....	58
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
4.1 Profil Lokasi Penelitian.....	60
4.2 Hasil Penelitian .....	61
4.2.1. Kehidupan Berwarganegara yang Majemuk.....	61
4.2.2. Fleksibilitas Adat .....	62
4.2.3. Pandangan Masyarakat Adat Berdasarkan Hukum Adat Tentang Perbedaan Suku.....	68
4.2.4 Mempengaruhi Pewarisan Dalam Hukum Adat Berdasarkan Hukum Adat	

.....	68
4.2.5 Merubah Kedudukan Wanita atau Pria Berdasarkan Hukum Adat .....	76
4.3 Pembahasan.....	78
4.3.1 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Marga Pada Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng Singaraja ..	78
4.3.2 Akibat Hukum Terjadinya Pernikahan Dan Pemberian Marga Pada Masyarakat Bukan Berasal dari Batak Toba Menurut Penatua/Ahli Adat Batak Di Singaraja .....	81
4.3.3 Persepsi Atau Pandangan Masyarakat Adat Batak Toba Di Singaraja Terkait Pernikahan Yang Berbeda Suku Antara Masyarakat Adat Batak Dengan Masyarakat Adat Lain.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Punguan Saroha .....57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02 Daftar Pertanyaan Penelitian

Lampiran 03 Daftar Narasumber

Lampiran 04 Dokumentasi Penelitian

